

PROFIL KELOMPOK PERIKANAN

KUB. LETENG PATUE

NO. REG. KELOMPOK 1.2.73.08.07.0609

DESA UJUNG SALANGKETO

KECAMATAN MARE

KABUPATEN BONE

PENYULUH PERIKANAN HERI MUSTAMAR,S.Pi



Satminkal Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Pelatihan

dan Penyuluhan Perikanan

(BRPBAP3) Maros

Pusat Pelatihan Dan Penyuluhan KP

Badan Riset Dan SDM Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Tahun 2020

I. SEJARAH PENDIRIAN KELOMPOK

A. Latar Belakang

Desa Ujung Salangketo Kecamatan Mare Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi hasil perikanan tangkap yang cukup menjanjikan, sebagian besar masyarakat Desa Ujung Salangketo bermata pencaharian sebagai nelayan, adapun alat tangkap yang digunakan adalah jaring insang dan sero.

KUB.Leteng Patue adalah salah satu kelompok di Desa Ujung Salangketo yang terbentuk pada bulan Juni 2019. Nama Leteng Patue sendiri diambil dari nama kampung tempat mereka berdomisili, pada awal pembentukannya kelompok ini terbentuk atas inisiatif dan kesadaran mereka sendiri. Hal ini juga mendapat dukungan dari pemerintah setempat dalam hal ini kepala Desa Ujung Salangketo.

Dengan adanya wadah yang menaungi maka anggota kelompok maupun masyarakat sekitar mampu menjalin kerjasama dalam setiap kegiatan usaha baik pada proses persiapan pemasangan alat tangkap sampai pasca panen. Adapun permasalahan yang terjadi di kelompok diselesaikan melalui rapat anggota. Sehingga setiap anggota kelompok turut memiliki andil dalam peningkatan dan perkembangan kelompoknya.

B. Tujuan

Terwujudnya masyarakat pesisir yang maju dan sejahtera

C. Visi dan Misi

a. Visi:

- Mewujudkan masyarakat Ujung Salangketo yang sejahtera dan mandiri baik secara finansial maupun sosial

b. Misi:

- Memajukan kebersamaan anggota dan masyarakat di bidang usaha perikanan
- Menggali potensi sumberdaya perikanan menjadi nilai ekonomis
- Menciptakan peluang dan lapangan kerja di bidang perikanan


II. DATA DASAR KELOMPOK

A. Nama dan Alamat Kelompok Kelautan dan Perikanan

- a. Nama : Leteng Patue
- b. Nomor Badan Hukum : Akta Nomor 14 Tanggal 08 Mei 2017
- c. Alamat : Leteng Patue Rt.007/Rw.004
- d. Dusun : Cege
- e. Desa : Ujung Salangketo
- f. Kecamatan : Mare
- g. Kabupaten/Kota : Bone
- h. No.Telp/Fax Sekretariat:
- i. No.HP Ketua Kelompok:082348674762
- j. Email :
- k. Koordinat : -4°49'56,78983'S 120°20,57,66274'E

B. Peta Lokasi Kelompok

PETA LOKASI KUB.LETENG PATUE



C. Penumbuhan Kelompok

- a. Tanggal/Bln/Tahun Pendirian : 15 Juni 2009
- b. Kelas Kelompok : Pemula
- c. Nomor Sertifikat Pengukuhan : 02/DS.USTO/VI/2009

D. Peningkatan Kelompok

- a. Tanggal/Bln/Tahun :
- b. Kelas Kelompok :
- c. Nomor Sertifikat :

E. Pengurus dan Anggota Kelompok

Kelompok Leteng Patue memiliki jumlah anggota sebanyak 12 Orang.
Sebagaimana rincian sebagai berikut :

No	Nama	L/P	Umur (tahun)	Pendidikan terakhir	Alamat	Jabatan di kelompok
1	MUJETABA	L	59	SMP	leteng patue Rt 007/Rw 004	Ketua
2	JUMADI	L	42	SMP	leteng patue Rt 007/Rw 004	Sekretaris
3	HAMSA	L	38	SD	leteng patue Rt 007/Rw 004	Bendahara
4	KAHARUDDIN	L	32	SD	leteng patue Rt 007/Rw 005	Anggota
5	FAISAL	L	45	SD	leteng patue Rt 007/Rw 004	Anggota
6	KALLA	L	40	SD	letem patue	Anggota
7	RAPI	L	48	SD	leteng patue Rt 007/Rw 004	Anggota

8	HASANUDDIN	L	56	SD	leteng patue Rt 007/Rw 004	Anggota
9	SAMSURI	L	36	SD	leteng patue Rt 007/Rw 004	Anggota
10	MUH.ALAN	L	38	SD	leteng patue Rt 007/Rw 004	Anggota
11	I LENG	L	64	SD	leteng patue Rt 007/Rw 004	Anggota
12	SUTING	L	49	SD	bulampe	Anggota

III. STRUKTUR ORGANISASI



IV. PERKEMBANGAN USAHA KELOMPOK

- a. 1. Jenis Usaha
-, Penangkapan Ikan
2. Jenis Alat Tangkap
-, Sero

- b. Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan
Sarana usaha perikanan sebagai berikut :

No	Nama Anggota	Status Kepemilikan	Jenis Kapal	Jenis Alat Tangkap	Jumlah Alat Tangkap (Unit)	Jenis Komoditas
1	MUJETABA	Pemilik	KMT	Sero	2	Ikan Campuran
2	JUMADI	Pemilik	KMT	Sero	2	Ikan Campuran
3	HAMSA	Pemilik	KMT	Sero	3	Ikan Campuran
4	KAHARUDDIN	Pemilik	KMT	Sero	2	Ikan Campuran
5	FAISAL	Pemilik	KMT	Sero	2	Ikan Campuran
6	KALLA	Pemilik	KMT	Sero	3	Ikan Campuran
7	RAPI	Pemilik	KMT	Sero	2	Ikan Campuran
8	HASANUDDIN	Pemilik	KMT	Sero	1	Ikan Campuran
9	SAMSURI	Pemilik	KMT	Sero	3	Ikan Campuran
10	MUH.ALAN	Pemilik	KMT	Sero	1	Ikan Campuran
11	ILENG	Pemilik	KMT	Sero	3	Ikan Campuran
12	SUTING	Pemilik	KMT	Sero	1	Ikan Campuran

c. Data Produksi dan Produktivitas

No	Komoditas	Produksi (Ton)	Produktifitas (Ton)	Nilai Produksi (Rp)	Keterangan
1	Bandeng	0.7	1.2	7.000.000	Tergantung Musim Dan Cuaca
2	Belanak	1.4	1.9	14.000.000	
3	Kakap	1.3	1.5	45.500.000	
4	Rajungan	2.5	3.5	75.000.000	
5	Udang Putih	1.7	2.1	68.000.000	
6	Rejung	3.6	4.2	42.000.000	
Jumlah				237.000.000	

d. Aset Kelompok Perikanan

No	Jenis Barang	Jumlah	Nama Pemilik	Nominal (Rp)
1	Perahu	12 Buah	KUB Leteng Patue	60.000.000
2	Mesin	12 Buah	KUB Leteng Patue	50.400.000
3	Gabus	24 Buah	KUB Leteng Patue	1.440.000
4	Waring	24 Roll	KUB Leteng Patue	24.000.000

e. Omset Usaha Anggota Kelompok

Omzet Kelompok sebesar 232.000.000 selama 1 tahun. Dengan rincian :

No	Nama Anggota	Omzet per Tahun (Rp)
1	MUJETABA	20.000.000
2	JUMADI	20.000.000
3	HAMSA	25.000.000
4	KAHARUDDIN	20.000.000
5	FAISAL	22.000.000

6	KALLA	26.000.000
7	RAPI	21.000.000
8	HASANUDDIN	11.000.000
9	SAMSURI	25.000.000
10	MUH.ALAN	10.000.000
11	ILENG	25.000.000
12	SUTING	12.000.000
TOTAL		237.000.000

f. Program Kerja

- Pertemuan Rutin / rembuk Kelompok : 2 Kali/bulan
- Pertemuan bulanan dengan penyuluh : 2 Kali/bulan

V. DOKUMENTASI KELOMPOK



VI. PENUTUP

Demikian Laporan Ini Dibuat Sebagai Bahan Informasi Bagi Yang Kemajuan Kelompok Pada Khususnya Dan Pada Masyarakat Perikanan Pada Umumnya

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**KELOMPOK BUDIDAYA IKAN “LETENG PATUE”
REGISTER : 1.2.73.08.07.0609
LETENG PATUE DESA UJUNG SALANGKETO KECAMATAN MARE
KABUPATEN BONE**

Berdasarkan hasil musyawarah warga Leteng Patue Desa Ujung Salangketo Kecamatan Mare Kabupaten Bone pada tanggal 15 Juni 2009 bertempat di rumah anggota kelompok Bapak Bakri terbentuk kelompok Usaha Bersama dan telah sepakat diberi nama kelompok Usaha Bersama “LETENG PATUE”. Sehubungan hal di atas maka kelompok Budi Daya Ikan “LETENG PATUE” sepakat menetapkan Anggaran dasar sebagai berikut :

**BAB I
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Kelompok ini bernama kelompok Usaha Bersama “LETENG PATUE” . berkedudukan di Kelurahan/Desa Ujung Salangketo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 2

Kelompok Usaha Bersama “LETENG PATUE”, ini didirikan pada tanggal 15-06-2009 Lima Belas bulan Juni dua ribu Sembilan), di Kel/Desa Ujung Salangketo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.

**Pasal 3
ASAS**

Kelompok Usaha Bersama “LETENG PATUE”, ini berasaskan kekeluargaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

Kelompok Usaha Bersama Leteng Patue Ini Didirikan Dalam Jangka Waktu Yang Tidak Ditentukan Lamanya

Pasal 5
MAKSUD DAN TUJUAN

Kelompok Usaha Bersama "LETENG PATUE" ini adalah:

1. Mengembangkan sistem Usaha Bersama untuk meningkatkan produktifitas demi kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan kelompok pada umumnya, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
2. Berperan aktif sebagai unit pelayan ekonomi
3. Mendorong dan mengembangkan usaha-usaha produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Anggota
4. Meningkatkan pendapat ekonomi keluarga dan anggota kelompok Usaha Bersama
5. Menyediakan kebutuhan masyarakat konsumen akan Ikan dengan harga terjangkau guna peningkatan kebutuhan gizi nabati
6. Sebagai sarana atau tempat belajar bagi anggota masyarakat sekitar

Pasal 6
USAHA-USAHA

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas kelompok Usaha Bersama "LETENG PATUE" menjalankan usaha-usaha yang meliputi:

1. Mengembangkan usaha kelompok Usaha Bersama anggota
2. Memberikan pelayanan ekonomi kepada para anggota untuk tujuan produktif dan kesejahteraan, dengan pelayanan yang muda cepat dan tepat
3. Mengusahakan program pendidikan secara teratur dan terus menerus, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota dalam Usaha Bersama.
4. Mengusahakan peningkatan Sumber Daya Manusia Anggota melalui pelatihan-pelatihan yang berhubungan dnegan usaha yang dilakukan anggota dalam hal untuk memperoleh pendapatan
5. Menjalankan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Kelompok Usaha Bersama "LETENG PATUE" serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7
KEUANGAN-KEUANGAN

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas kelompok Usaha Bersama "LETENG PATUE" ini menjalankan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

1. Menggali dan mengembangkan ilmu usaha Usaha Bersama dalam pertemuan kelompok, baik bersumber dari petugas ataupun sesama Anggota dalam rangka berbagi pengalaman antar sesama Anggota
2. Mengusahakan sarana produksi Usaha Bersama yang dibutuhkan Anggota
3. Pengembangan Usaha Usaha Bersama untuk mengembangkan kemampuannya lebih lanjut dan sebagai syarat untuk mengikuti penilaian kemampuan kelompok kelas media

4. Mengembangkan setiap bantuan yang diterima dari pihak ketiga untuk kepentingan kelompok.

Pasal 8

KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan ini meliputi yang berada di wilayah hamparan kelompok Nelayan yang mau bergabung menjadi Anggota kelompok Usaha Bersama "LETENG PATUE" secara sukarela tanpa unsur paksaan, mempunyai visi dan misi yang sama guna kemajuan anggota secara bersama-sama serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kelompok ini
2. Penerimaan Anggota baru diputuskan melalui Rapat Anggota
3. Keanggotaan berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - c. Tidak menepati perjanjian kerjasama dengan kelompok
 - d. Dikeluarkan dari anggota kelompok berdasarkan keputusan rapat anggota

Pasal 9

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Setiap anggota kelompok Usaha Bersama "LETENG PATUE" mempunyai hak

:

1. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha kelompok Usaha Bersama
2. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan dalam pelaksanaan organisasi dan usaha kelompok berdasarkan asas kekeluargaan
3. Menghormati menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota
4. Memiliki dan atau dipilih menjadi pengurus kelompok Usaha Bersama "LETENG PATUE"
5. Meminta diadakan rapat anggota bila diperlukan
6. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat, baik diminta maupun tidak
7. Memanfaatkan kelompok Usaha Bersama dan mendapat pelayanan yang sama dengan anggota lain
8. Mendapat keterangan mengenai perkembangan kelompok Usaha Bersama menurut ketentuan yang berlaku
9. Melakukan pengawasan atas jalannya usaha kelompok Usaha Bersama menurut ketentuan yang berlaku. Setiap anggota kelompok budidaya rumput laut mempunyai kewajiban :
10. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota
11. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh kelompok Usaha Bersama
12. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas kekeluargaan

13. Menghadiri rapat anggota dan secara alif mengambil bagian dalam rapat tersebut
14. Menepati setiap perjanjian dengan kelompok Usaha Bersama
15. Turut menanggung kerugian kelompok yang terjadi diluar kesalahan pengurus
16. Menjaga nama baik kelompok
17. Berkewajiban mengembalikan setiap pinjaman dari anggota Usaha Bersama "LETENG PATUE" dengan aturan yang akan ditetapkan kemudian

Pasal 10
RAPAT ANGGOTA

1. Rapat anggota dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali atau setiap setelah musim panen guna menyampaikan :
 - a. Laporan tentang perkembangan kelompok
 - b. Laporan keuangan kelompok
 - c. Lain-lain yang dianggap perlu
2. Selain hal-hal tersebut di atas apabila perlu pengurus berhak:
 - a. Mengadakan rapat anggota mendadak apabila diperlukan
 - b. Rapat anggota mendadak dianggap sah apabila sekurang kurangnya 1/3 (sepertiga) anggota hadir dan menginginkan diadakannya rapat anggota mendadak
3. Rapat anggota apabila sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota
4. Rapat anggota dipimpin oleh ketua, jika tidak hadir maka yang hadir memilih salah seorang untuk memimpin rapat
5. Keputusan rapat diambil secara mufakat
6. Keputusan rapat dibuat setelah mendapat persetujuan anggota
7. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan rapat akan diadakan perubahan dan perbaikan dikemudian hari sesuai keputusan rapat anggota
8. Keputusan rapat berlaku sejak ditetapkan

Pasal 11
KEPENGURUSAN

Untuk Mengelola Kelompok Usaha Bersama " LETENG PATUE " Dibentuk Pengurus Kelompok yang Terdiri Dari :

1. Ketua : Mujetaba
2. Sekretaris : Jumadi
3. Bendahara : Hamsah

Syarat –Syarat Menjadi Pengurus :

1. Menjadi Anggota Tetap
2. Dipilih Oleh Anggota Melalui Rapat Anggota
3. Dipercaya Oleh Seluruh Anggota Dalam Kepemimpinan Dan Kepribadiannya
4. Dapat Bekerja sama Dengan Sesama Pengurus Dan Anggota Serta Masyarakat Lingkungannya

5. Bertanggung Jawab Dan Berdedikasi Tinggi Untuk Kemajuan Kelompok Usaha Bersama Leteng Patue

Masa Jabatan Dan Kewajiban Pengurus :

1. Masa Jabatan Pengurus Berlaku Selama 2 (Dua) Tahun Kepemimpinan Kemudian Diadakan Pemilihan Kembali Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Melalui Rapat Anggota
2. Pengurus Berkewajiban Melaksanakan Tugas Sesuai jabatannya
3. Menjaga Aset Dan Kekayaan Kelompok Usaha Bersama LETENG PATUE
4. Menyelenggarakan Rapat Anggota Satu kali Dalam Sebulan
5. Melaporkan Perkembangan Kelompok Setiap Rapat Anggota

Pasal 12

PEMBIAYAAN

Biaya Kelompok Usaha Bersama LETENG PATUE Diperoleh Dari :

1. Dana Lain Berupa Pinjaman, Bantuan, Dan Sumbangan Dari Pemerintah Maupun Swasta Yang Diperoleh Secara Sah
2. Hasil Usaha Dari Kelompok PemUsaha Bersama Leteng Patue
3. Dan Usaha Lain Yang Halal Dan Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Pasal 13

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Perubahan Anggaran Dasar Ditetapkan Dalam Rapat Anggota
2. Setiap Anggota Berhak Memberikan Masukan Atau Saran Setiap Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 14

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Hal-Hal Yang Tidak Atau Belum Cukup Diatur Dalam Anggaran Dasar Akan Diatur Dalam Anggaran Rumah Tangga Dan Tidak Boleh Bertentangan Dengan Anggaran Dasar

Pasal 15

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. Kelompok Usaha Bersama LETENG PATUE Hanya Dapat Dibubarkan Berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Yang Khusus Diadakan Untuk Keperluan Itu Dan Yang Dihadiri Oleh Sekurang-Kurangnya 3/4 (Tiga Per Empat) Dari Jumlah Anggota Dan Disetujui Oleh Sekurang-Kurangnya 2/3 (Dua Per Tiga) Dari Jumlah Suara Yang Dikeluarkan Secara Sah Dalam Rapat
2. Apabila Kelompok Usaha Bersama LETENG PATUE DiBubarkan, Maka Dilakukan Likuidasi Oleh Pengurus, Kecuali Rapat Menentukan Lain

3. Apabila Dibubarkan, Maka Sisa Kekayaan Lembaga, Penggunaanya Ditentukan Oleh Rapat

Pasal 16

KETENTUAN UMUM

1. Segala Hal Yang Tidak D an Atau Belum Cukup Diatur Dalam Anggaran Dasar Kelompok Usaha Bersama LETENG PATUE Maupun Dalam Anggaran Rumah Tangga Dan Peraturan –Peraturan Lainnya, Akan Diatur Dan Diputuskan Dalam Rapat Anggota
2. Menyimpang Dari Ketentuan Anggaran Dasar Mengenai Tata Cara Pengangkatan Pengurus Dengan Susunan Sebagai Berikut :

PENGURUS

Untuk Mengelola Kelompok Usaha Bersama LETENG PATUE Serta Mengatur Dan Menyelenggarakan Kegiatan Pelayanan Kepada Anggota ,Maka Dibentuk Dewan Pengurus Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Dewan Pengurus Sekurang-Kurangnya 3 (Tiga) Orang, Terdiri Dari Ketua, Sekretaris Dan Bendahara
2. Dewan Pengurus Dipilih Oleh Anggota Melalui Rapat Anggota
3. Yang Dapat Dipilih Menjadi Dewan Pengurus Adalah Mereka Yang Memenuhi Syarat-Syarat Sebagai Berikut :
 - a. Memiliki Sifat Jujur Dan Memiliki nama Baik Dilingkungan Masyarakat
 - b. Mempunyai Waktu, Kemauan, Dan Kemampuan Untuk Mengelola Kelompok Usaha Bersama

Pasal 17

KETENTUAN PENUTUP

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjelasan dan tidak dapat dipisahkan dengan Anggaran dasar Kelompok Tani. Anggaran Rumah Tangga ini dapat dirubah oleh Rapat Anggota.